



PENETAPAN

Nomor 533/Pdt.P/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muhamad Zidan bin Musahab, lahir di Majeluk, pada tanggal 20 November 2002 (umur 21 Tahun), agama Islam, pekerjaan buruh bengkel, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi, Lingkungan Majeluk, RT.003 RW.084, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 5271021911000005, sebagai : **"Pemohon I"**

Saldetta Widya Anggraeni BR Tukkir binti Imanuel Situkkir, lahir di Tongging, pada tanggal 31 Januari 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi, Lingkungan Majeluk, RT.003 RW.084, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 1206057101040003, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 5 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 533/Pdt.P/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No. 533Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Imanuel Situkkir diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama : H. Andi dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II beragama Kristen dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Lalu Ari Bardiensyah dan Musanip dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama : Azkya Aprili Ramadania, perempuan, umur 2 tahun (01 April 2021);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No. 533Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan para pemohon mengatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sidang dan menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para pemohon telah mencabut permohonannya, maka perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 533/Pdt.P/2023/PA.Mtr tanggal 5 Desember 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Mataram tahun 2023;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 533Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Matram pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muhamad Rizki,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Kartini,S.H** dan **Dra. Hj. Ernawati,S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Denda Farmawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini,S.H.

Muhamad Rizki,S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ernawati,S.H M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No. 533Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Denda Farmawati, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No. 533Pdt.P/2023/PA.Mtr